



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 10 /DISDIK/2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BARDI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wight Belier Pendidikan Dasar Sebelas Tahun, Guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan serta maksimalisasi pencapaian target ujian pendidikan diwajibkan pada menegikan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bardi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Pelajaran 2008/2009;
 - b. bahwa atas pertimbangan hukum "a" diatas perlu diwajibkan peraturan Bupati tentang penutupan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bardi Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Del Tahun 1956, tentang pemerintahan Daerah Ottaun Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propins Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang status Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004, Tentang pemerintahan pusat – perundang – undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kesatuan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998, tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapandi Tengah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapandi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BADIRI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Dinas pendidikan yang selanjutnya disebut adalah Dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SMK Negeri 1 Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Siswa atau siswa adalah Siswa Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Badiri sesuai dengan ketentuan Sekolah;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Desain peraturan Bupati ini maka di bentuk sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Badiri

Pasal 3

SMK Negeri 1 Badiri sebagaimana dimaksud pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Badiri

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Susunan Organisasi SMK Negeri 1 Badiri

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Timaga Fungsional

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN
Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMK Negeri 1 Badin adalah Siswa yang berasal dari hasil seleksi antara Khusus sesuai dengan ketentuan sekolah.

Pasal 6

Biaya Operasional SMK Negeri 1 Badin adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan sumberbantu/ donatur yang selanjutnya tidak lengkap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaananya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditandatangani di Pundan
pada tanggal, 5 Agustus 2009

